

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Apa yang telah dipertimbangkan dalam putusan kasasi nomor 468K/Ag/2021 dalam menetapkan besaran nafkah *'iddah dan mut'ah* haruslah mempertimbangkan fakta penghasilan bersih suami setiap bulannya dan kebutuhan dasar hidup minimum istri yang meliputi nafkah *tha'am, kiswah* dan *maskan* dan penghasilan bersih suami setiap bulannya, keharusan tersebut telah sesuai dengan beberapa aturan hukum positif maupun hukum Islam. Dalam menghitung besaran nafkah *'iddah* maupun *mut'ah* tidak harus selalu mengikuti rumusan yang telah ditetapkan, sebab hakim memiliki keleluasaan dalam menentukan besaran tersebut dengan mengedepankan sisi kelayakan istri dan kemampuan suami.

Penerapan jurimetri dalam penentuan nafkah *'iddah dan mut'ah* yang adil dan layak dilakukan dengan mengumpulkan data-data empiris mengenai 1) kebutuhan riil istri dan 2) penghasilan bersih suami. Data-data tersebut diolah dengan menggunakan pendekatan matematika yang lebih dapat dipahami. Jurimetri dalam menentukan keadilan, menjadi sebuah alat bantu untuk mendapatkan jumlah nafkah *'iddah dan mut'ah* yang layak untuk diberikan kepada istri tanpa memberikan beban yang berlebihan pada pengeluaran suami.

B. Saran

1. Peneliti menyarankan agar metode jurimetri dapat lebih dikembangkan baik melalui bangku perkuliahan, seminar, pendidikan dan pelatihan terutama untuk para Hakim maupun Penegak hukum lainnya.
2. Peneliti mendorong dan menyarankan kepada para ilmuwan maupun praktisi hukum agar memberikan perhatian lebih terhadap metode jurimetri untuk bisa diseragamkan rumusan-rumusannya.